



Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Sawit Melalui BAZNAS: Sebuah Kajian Kualitatif

Damri Batubara¹, Ari Parubahan Rambe²

^{1,2} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
damribatubara@uinsyahada.ac.id¹, arirambel@gmail.com²

Abstrak

Zakat merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, termasuk dari sektor pertanian kelapa sawit, namun realisasi penghimpunannya masih rendah. Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, merupakan daerah penghasil kelapa sawit yang potensial, tetapi partisipasi petani sawit dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman petani sawit serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pembayaran zakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian sebanyak 10 orang petani sawit. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pembayaran zakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum, nisab, dan haul zakat sawit, serta dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, budaya lokal, keterbatasan informasi, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS, Amil

Abstract

Zakat is an important instrument for poverty alleviation and the improvement of social welfare. Indonesia has significant zakat potential, including from the palm oil agricultural sector; however, its actual collection remains relatively low. Bandar Tinggi Village, Labuhanbatu Regency, North Sumatra, is a potential palm oil-producing area, yet the participation of palm oil farmers in paying zakat through the National Zakat Agency (BAZNAS) is still limited. This study aims to examine the level of understanding of palm oil farmers and to identify the factors influencing the low participation in zakat payment. This research employs a descriptive qualitative method with ten palm oil farmers as research subjects. Data were collected through observation and interviews and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results indicate that the low level of zakat payment is caused by a lack of understanding of the legal basis, nisab, and haul of palm oil zakat, as well as factors related to knowledge, local culture, limited information, and the level of trust in zakat institutions.

Keywords : Zakat, BAZNAS, Amil

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang dapat mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai lembaga resmi yang ditugaskan untuk mengelola zakat di Indonesia (Qordowi 2000).

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyah*, *ijtimaiyyah* dan *iqtishadiyyah*, maka sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim 2 terbesar di dunia, potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya dapat dikalkulasi secara matematis terkait dengan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika dikelola secara optimal professional dan akuntabel (Bahri 2017).

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Data dari Pusat Kajian Strategis (Puskas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru mencapai sekitar Rp14 triliun. Salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap potensi ini adalah sektor pertanian, khususnya kelapa sawit (Puskas BAZNAS 2021). Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama di wilayah-wilayah penghasil sawit seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik (BPS) 2020).

Zakat sawit merupakan bagian dari zakat *maal* yang seharusnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang basis ekonominya bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit (etti Asroyanti Siregar dkk. 2024).

Desa Bandar Tinggi, yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang cukup potensial. Sebagian besar masyarakat Desa Bandar tinggi bermata pencaharian sebagai petani sawit. Dengan hasil panen yang signifikan (BPS Labuhanbatu Selatan 2021). Potensi zakat dari sektor ini cukup besar untuk dikelola secara optimal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, dalam praktiknya, petani sawit di Desa Bandar Tinggi dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih minim (Bapak Irpan 2025).

Dari sisi regulasi, negara telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait kewajiban pembayaran zakat dan kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUD RI 2011). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendapat mandat sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola zakat secara terstruktur, transparan, dan

profesional. Dengan dasar hukum yang kuat ini, diharapkan masyarakat semakin yakin dan terdorong untuk membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (UUD RI 2011).

Secara normatif, zakat sawit wajib ditunaikan ketika telah memenuhi *nisab* dan *haul*. (Khairuddin 2022) (Batubara 2020). Dengan semakin luasnya lahan sawit dan meningkatnya produksi sawit masyarakat, seharusnya realisasi pembayaran zakat sawit melalui lembaga resmi seperti BAZNAS juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa partisipasi masyarakat masih minim dalam membayar zakat sawit. sebagian masyarakat di Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu beranggapan bahwa mereka telah membayar zakat sawit langsung ke bendahara masjid atau langsung *mustahik*, tanpa melalui BAZNAS karena dianggap lebih praktis, lebih sesuai tradisi, atau karena merasa lebih yakin jika diberikan langsung (Ariparubahan Rambe 2025). (Riza dan Damri 2023). Kondisi ini tentu ada ketidak sesuaian antara teori dan paraktek dilapangan. Seharusnya, pembayaran zakat sawit mesti melalui lembaga resmi. Seperti, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai amat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Pembayaran zakat sawit yang diberikan kepada bendahara masjid tidak lah melepaskan kewajiban zakat, sebab memberikan zakat kepengurus masjid akan merubah sifat zakat tersebut menjadi infak atau wakaf. Karena zakat memiliki aturan tersendiri dalam perhitungan yang disesuaikan dengan jenis zakat (Batubara 2017).

Dari sisi penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian mengenai zakat lebih banyak membahas zakat profesi, zakat perdagangan, dan zakat penghasilan secara umum. Penelitian mengenai zakat sawit masih tergolong terbatas, terlebih lagi penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat sawit melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah tertentu. Padahal setiap daerah penghasil sawit memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan yang berbeda (Abdul Rajik 2024).

Selain itu, adanya kecenderungan budaya lokal di beberapa wilayah Indonesia juga memengaruhi cara masyarakat, termasuk petani sawit, dalam menyalurkan zakat. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan memberikan zakat secara langsung dianggap lebih personal dan tepat sasaran oleh sebagian petani. Namun, pendekatan ini sering kali kurang optimal dalam mendukung program- program jangka panjang untuk pemberdayaan mustahik (Khoirunnisa dkk. 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pembayaran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS yang memiliki kapasitas untuk mendistribusikan zakat secara lebih sistematis dan terencana.

Bagi sebagian besar masyarakat, yang terpenting adalah bersedekah setelah panen. Masyarakat berpikir bahwa sedekah atau infak sudah memadai untuk memenuhi kewajiban berzakat. Jika seorang Muslim memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik mengenai zakat, khususnya zakat pertanian, maka hal ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, dan jika manfaat jangka panjang zakat dipahami dengan baik, maka frekuensi pengeluaran zakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian.

Literatur menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Masyarakat cenderung memilih lembaga zakat yang dianggap mampu mengelola dana secara efisien dan berdampak luas (Sahrana Sahrana dan Damri Batubara 2024). Dalam hal ini, BAZNAS perlu memperkuat strategi komunikasi dan sosialisasi kepada petani sawit agar lebih memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sosialisasi ini dapat mencakup edukasi tentang mekanisme penghitungan zakat, manfaat kolektivitas dalam penghimpunan zakat, serta program-program yang didanai oleh zakat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Imam Abu Hanifah berdalil bahwa wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh atau setengah dari sepersepuluh untuk semua hasil bumi, sedikit maupun banyak didasarkan pada cara pengairan tanaman (etti Asroyanti Siregar dkk. 2024). Dan Menurut Fatwa Imam Abdur Aziz bin Abdillah Baz, zakat dari hasil tanam-tanaman, termasuk hasil sawit di *qiyas*-kan kepada hasil perdagangan (Abdul Rajik 2024). Apabila diperdagangkan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika sampai *haul* (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai *nisab* (Fakhruddin dan Indonesia 2008).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemahaman Petani Kelapa Sawit Di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan mengetahui pemahaman petani, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi petani sawit dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini tidak hanya akan mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai salah satu pilar kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui jenis penelitian lapangan (*Field Research*) (Sugiyono 2016), dan objek yang diteliti adalah persepsi dan pengetahuan para petani sawit di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder (Noor 2011). Sumber data primernya yaitu, hasil wawancara terbuka dan terstruktur terhadap para petani

sawit di Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu. Sedangkan data skundernya yaitu, Badan Pusat Statistik, Data-data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Data identitas informan atau data para petani sawit serta data dari kepala Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung ke Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu untuk mengamati secara langsung kondisi masyarakat dalam membayar zakat sawit di lapangan. Sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang fakta yang terjadi di masyarakat petani sawit dan fakta di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Labuhanbatu.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah Wawancara langsung kepada para petani sawit di Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu sebanyak 10 orang petani sawit. ketentuan sampel 10 orang petani sawit ini menggunakan teknik *snowbal sampling*, yaitu pengambilan sampel *non-probabilitas* dimana peneliti memulai wawancarai petani sawit, lalu meminta mereka merekomendasikan petani lain yang relevan hingga sampai membesar dan peneliti sudah merasa cukup 10 orang petani memberikann informasi maupun keterangan-keterangan terkait rendahnya partisipasi masyarakat Desa Bandar Tinggi dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Labuhanbatu.

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersipat induktif (Nizar 2011), yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, Reduksi data, *Kedua*, Penyajian data, *Ketiga*, Kesimpulan (Sugiyoni 2017).

Teknik Pengecekan dan Keabsahan datanya dilakukan dengan empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi sumber dan Triangulasi waktu (Narbuko dan Achmadi 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, baik sebagai pemilik kebun skala kecil, petani plasma, maupun buruh kebun. Adapun informannya diambil hanya 10 petani sawit, sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Profesi
1	Tahan Dongoran	Laki-laki	59	Petani Sawit
2	Irul Dalimunthe	Laki-laki	57	Petani Sawit
3	Masliana Ritonga	Perempuan	48	Petani Sawit

4	Abdul Manif Rambe	Laki-laki	30	Petani Sawit
5	Adi Hasibuan	Laki-laki	45	Petani Sawit
6	Hamida Rambe	Perempuan	58	Petani Sawit
7	Ema	Perempuan	40	Petani Sawit
8	Guntur Rambe	Laki-laki	52	Petani Sawit
9	Darnin	Laki-laki	43	Petani Sawit
10	Ruslan	Laki-laki	63	Petani Sawit

Tabel diatas menunjukkan bahwa informan penelitian ini memiliki profesi utama sebagai petani kelapa sawit. Informan yang diambil telah sesuai dengan objek penelitian, yaitu untuk mengkaji pemahaman dan praktik zakat pada kalangan petani sawit. Dari 10 informan 7 orang (70%) adalah laki-laki, sedangkan 3 orang (30%) adalah perempuan.

Secara sosial keagamaan, masyarakat Desa Bandar Tinggi dikenal religius dan aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, perwitan, serta kegiatan masjid . Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat sawit melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih tergolong rendah (Aripurubahan Rambe 2025).

Secara kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki tugas menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (BAZNAS 2022). Zakat pertanian, termasuk zakat hasil perkebunan kelapa sawit, menjadi salah satu potensi zakat yang cukup besar di wilayah ini. Namun potensi tersebut belum tergarap secara optimal, khususnya di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu (Hamidah Rambe dkk 2025).

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Zakat Sawit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dalam membayar zakat sawit melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih rendah. Sebagian besar petani sawit yang menjadi informan penelitian belum menyalurkan zakat hasil sawitnya melalui lembaga resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Bahkan, terdapat sebagian masyarakat yang belum menunaikan zakat sawit sama sekali, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun secara langsung kepada *mustahik*.

Berdasarkan data hasil wawancara bersama informan, hanya sebagian kecil petani yang secara rutin membayar zakat sawit melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Darmin 2025). Sebagian lainnya lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada fakir miskin, tetangga, atau kerabat yang dianggap membutuhkan (Ruslan dkk 2025). Ada pula petani yang menganggap hasil sawit belum wajib dizakati karena alasan penghasilan yang tidak menentu, biaya produksi yang tinggi, serta ketidaktahuan mengenai ketentuan *nishab* dan *kadar* zakat sawit.

Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Sawit

Rendahnya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat sawit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep zakat pertanian, khususnya zakat sawit, masih terbatas. Sebagian besar informan belum mengetahui secara jelas dasar hukum zakat sawit, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama kontemporer.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami perhitungan *nishab* zakat sawit, waktu pengeluaran zakat, serta besaran zakat yang harus dikeluarkan. Beberapa informan beranggapan bahwa zakat hanya diwajibkan pada zakat fitrah dan zakat *maal* (selain sawi) tertentu seperti emas, perak, dan perdagangan, sedangkan zakat hasil perkebunan sawit belum dipahami sebagai kewajiban syariat yang harus ditunaikan (Bapak Tahan Dongoran 2025).

Faktor Rendahnya Partisipasi Masyarakat Petani Sawit Membayar Zakat

Hasil penelitian menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sawit melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu.

Pertama, faktor kurangnya sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi mengenai zakat sawit dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinilai masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat mengaku jarang mendapatkan penyuluhan atau informasi langsung dari BAZNAS maupun tokoh agama terkait kewajiban zakat sawit (Abdul Manif Rambe dkk 2025).

Kedua, faktor kepercayaan (*trust*). Sebagian masyarakat masih memiliki keraguan terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga resmi. Mereka khawatir zakat yang disalurkan tidak tepat sasaran atau tidak dikelola secara transparan dan profesional. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* (Irul Dalimenthe 2025).

Ketiga, faktor ekonomi dan pendapatan. Fluktuasi harga sawit, tingginya biaya perawatan kebun, serta pembagian hasil dengan pihak lain (misalnya perusahaan inti atau pemilik lahan) menjadi alasan masyarakat menunda atau tidak menunaikan zakat sawit (Ema dkk 2025). Beberapa petani merasa hasil bersih yang diterima belum mencukupi kebutuhan keluarga.

Keempat, faktor budaya dan kebiasaan. Praktik penyaluran zakat secara langsung telah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Tradisi ini dianggap lebih sederhana dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh penerima zakat di sekitar lingkungan mereka.

Kelima, Peran dari Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengelolaan zakat sawit belum optimal. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lebih banyak fokus pada penghimpunan

zakat fitrah dan zakat profesi, sementara zakat pertanian sawit belum menjadi prioritas utama.

Keenam, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran operasional, serta minimnya petugas lapangan menjadi kendala tersendiri bagi Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menjangkau masyarakat petani sawit. Selain itu, koordinasi antara Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) dengan pemerintah Desa, tokoh agama, dan kelompok tani masih perlu ditingkatkan agar potensi zakat sawit dapat digali secara maksimal (Syaidah 2022).

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sawit melalui Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) berdampak pada belum optimalnya penghimpunan dana zakat di Badan Amin Zakat Nasional tersebut. Akibatnya, potensi zakat sawit yang seharusnya dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat direalisasikan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sawit melalui Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kepercayaan, dan kelembagaan. Kurangnya literasi zakat sawit menyebabkan masyarakat belum menyadari pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Di sisi lain, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik oleh Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan pengelolaan yang profesional dan terbuka, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan pengelolaan zakat sawit di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Diperlukan strategi sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, melibatkan tokoh agama, aparat Desa, dan penyuluh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat sawit.

Selain itu, Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) perlu memperkuat pendekatan partisipatif dengan masyarakat, meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat, serta mengembangkan program pendayagunaan zakat yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sawit melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar petani memiliki pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban agama, namun masih banyak yang belum mengetahui ketentuan *nisab*, *haul*, serta metode penghitungan zakat pertanian sawit secara tepat. Mayoritas petani sawit juga cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* di sekitar mereka, bukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena menganggap penyaluran langsung lebih tepat sasaran dan belum ada sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memberikan informasi kepada petani sawit terkait zakat sawit. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat petani sawit dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZDA) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti, pengetahuan, pengalaman, budaya lokal, dan keterbatasan informasi dari lembaga zakat dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi petani dalam menyalurkan zakat secara terstruktur melalui lembaga resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manif Rambe dkk. 2025. *Hasil Wawancara dari para petani sawit Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu*.
- Abdul Rajik. 2024. *Apa Itu Zakat Kelapa Sawit? Ini Besaran & Cara Hitungnya* Link <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/zakat-kelapa-sawit/>.
- Ariparubahan Rambe. 2025. *Hasil Observasi ke Para Petani Sawit*. Desa Bandar Tinggi Labuhan Batu.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. "Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020." BPS.
- Bahri, Andi S. 2017. *Zakat As Tax On The Perspective Of Islamic Law*. 2 ed. Vol. 14. Jurnal Studia Islamika.
- Bapak Irpan. 2025. "Hasil Wawancara kepada Petani Sawit." Februari.
- Bapak Tahan Dongoran. 2025. *Hasil Wawancara dari para petani sawit Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu*.
- Batubara, Damri. 2017. *Persepsi Para Petani Terhadap Zakat Hasil Sawit dan Karet di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan*. 1 (3).
- Batubara, Damri. 2020. *Pemahaman, Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan*.
- BAZNAS. 2022. *Badan Amil Zakat Nasional, Lampiran Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*.
- BPS Labuhanbatu Selatan. 2021. "Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu Selatan."
- Darmin. 2025. *Hasil Wawancara Dengan Petani Sawit Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu*.

- Ema dkk. 2025. *Hasil Wawancara dari para petani sawit Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu*.
- etti Asroyanti Siregar, Damri Batubara, dan Rukiah Lubis. 2024. "Determinan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian." *Journal of Islamic Social Finance Management* 5 (2). <https://doi.org/10.24952/jisfim.v5i2.12424>.
- Fakhruddin dan Indonesia. 2008. *Fiqh & manajemen zakat di Indonesia*. UIN Malang Press. <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/657083047.html>.
- Hamidah Rambe dkk. 2025. *Hasil Wawancara dengan petani sawit desa bandar tinggi labuhanbatu*.
- Irul Dalimenthe. 2025. *Hasil Wawancara dari para petani sawit Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu*.
- Khairuddin. 2022. *Zakat dalam Islam*. Kencana.
- Khoirunnisa, A Huda, dan A Amelia. 2022. "Determinants of Farmers' Preferences in Paying Zakat through Official Institutions." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*.
- Nizar, Muhammmad. 2011. *Metode Penelitian*. Gerialia Indonesia.
- Noor, Juliansayah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Puskas BAZNAS. 2021. *Potensi Zakat Nasional 2021*. Puskas BAZNAS.
- Qordowi, Yusuf. 2000. *Fikih Zakat*. Muassasah ar-Risalah.
- Riza, Utami, dan Damri. 2023. *Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi*. 4 (2): 204–12.
- Ruslan dkk. 2025. *Hasil Wawancara dengan Petani Sawit Desa Bandar Tinggi Labuhanbatu*.
- Sahrana Sahrana, dan Damri Batubara. 2024. *Penghimpunan Zakat Dengan Strategi Fundraising Pada BAZNAS Mandailing Natal*. 5 (2). <https://doi.org/10.24952/jisfim.v5i2.13926>.
- Sugiyoni. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D*. Cetakan 24. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syaidah, Nur. 2022. "Determinan Minat Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal." https://BAZNAS.go.id/assets/images/szn/statistik_9.pdf.
- UUD RI. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. RI.